



PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa lomba desa dan kelurahan adalah kegiatan evaluasi yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan serta memberikan dorongan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk mengikuti lomba dalam rangka peningkatan pembangunan di desa ;

b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan perlu di lakukan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah terkordinasi terpadu dan berkelanjutan ;

c. bahwa agar pelaksanaan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dapat berjalan dengan baik perlu di bentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

d. bahwa dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965); Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.9/0990/BPD tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023;

2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.2.5/119/Dis.PMD tentang Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023**

KESATU : Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana terlampir

KEDUA : Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada diktum ke SATU di atas mempunyai tugas;

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi atau dokumen yang menjadi persyaratan dalam lomba;
- b. Melaksanakan evaluasi dan menilai administrasi atau dokumen berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh tim penilai;

- c. Merekapitulasi hasil penilaian berdasarkan peringkat untuk penetapan kejuaraan lomba;

KETIGA : Tim Penilai menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 April 2023

 **Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN** 

 **IHSAN BASIR, SH., LL.M**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 173 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 April 2023

SUSUNAN TIM PENILAI
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung/ Penasihat	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Pengarah	Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	Tim Penilai Bidang Pemerintahan :	
5.	Ketua	Muhammad Syaiful, S.IP
	Anggota	Mahrobin M. Moligay, S.Sos
	Anggota	Hartini, S.Sos
	Anggota	Suicin Alia
	Anggota	Karmin Talakana
	Anggota	Zulmina
	Tim Penilai Bidang Kemasyarakatan :	
6.	Ketua	Hendra Gunawan, S.Si
	Anggota	Dr. Wahyuningsih, SE., M.SC
	Anggota	Risdawati, SKM, M.Kes
	Anggota	Abd.Rifai Dg. Palenna, S.IP
	Anggota	Haerudin Yampunggene
	Anggota	Heri Supriyadi M. Tohir
	Anggota	Eri Anggai Suddeniuk, S.IP
	Tim Penilai Bidang Kewilayahan :	
7.	Ketua	Amrun Manyangka, SE
	Anggota	Amlan Tambuak, SH
	Anggota	Gigih Wibowo, S.Kep, MMR.
	Anggota	Moh. Fajri, S.Kom
	Anggota	Abdin
	Anggota	Muhammad Zikri, S.Kom
	Anggota	Haruni Murbila

Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR, SH., LL.M